



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ekha Marlyanna binti Sukidi**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 18 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Danang Ari Saputra bin Mulyono**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 06 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj. tanggal 06 Agustus 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 15 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/17/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 20 April 2009;

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Firdana Rasyid Arrayansyah, Laki-laki, umur 10 tahun dan Muhammad Fildan Ramadhansyah, Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 6.1. Karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - 6.2. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 6.3. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  - 6.4. Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
  - 6.5. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - 6.6. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - 6.7. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar tanggal 30 Juni 2020, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat ketahuan telponan dengan wanita lain, Tergugat memiliki hp baru tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan sekarang meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 24.000.000,;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Danang Ari Saputra bin Mulyono**) terhadap Penggugat (**Ekha Marlyanna binti Sikidi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj. tanggal 10 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/17/IV/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 20 April 2009 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

### B. Saksi-saksi

1. **Kamini binti Murdi**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 27 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu,

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Salak, saksi merupakan ibu kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Danang Ari Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa sejak anak ke 2 lahir Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Saksi sebagai orang tua dan pihak keluarga lainnya yang mencukupi kebutuhan Penggugat disamping itu Penggugat juga bekerja guru les privat, Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan selalu pergi kerja, akan tetapi tidak hasil dari pekerjaannya itu, dan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini saksi ketahui saat Penggugat sering ditagih oleh orang dihutangi Tergugat, sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan tidak lagi melaksanakan tugasnya selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau menyampaikan masalah rumah tangganya kepada siapapun;

**2. Dwi Astuti binti Trimman**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 18 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat

*Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Danang Ari Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jorong Pintu Agung, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Sejak sekitar bulan Ramadhan kemarin Tergugat sudah tidak pernah kelihatan lagi di rumahnya. Penggugat sering ditinggal sendirian di rumah dalam waktu yang lama. Penggugat sering ditinggal sendirian di rumah dalam waktu yang lama;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua dan adik Penggugat mencukupi kebutuhan Penggugat, Saksi juga sering melihat orang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan tidak lagi melaksanakan tugasnya selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau menyampaikan masalah rumah tangganya kepada siapapun. Penggugat hanya bilang ke Saksi bahwa ia sering tidak punya uang, karena Tergugat tidak kasih nafkah;

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj. tanggal 10 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dapat

*Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor 177/17/IV/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 20 April 2009, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 April 2009. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat; puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat pergi dari rumah kediaman setelah bertengkar karena Tergugat ketahuan menelpon wanita lain, Tergugat memiliki hp baru tanpa

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp24.000.000,00, sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan bahwa saksi 1 mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, saksi 1 tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar lebih dari 2 (dua) bulan, pengetahuan saksi 1 tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau menyampaikan masalah rumah tangganya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa saksi 2 mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih dari 2 (dua) bulan, pengetahuan saksi 2 tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang tetapi Penggugat yang membayarnya, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau menyampaikan masalah rumah tangganya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita orang lain (*testimonium de auditu*), dengan demikian keterangan saksi tersebut baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain, sedangkan Penggugat tidak lagi menambah dengan alat bukti lain, olehnya itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2020, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami isteri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2020, dan perselisihan itu terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama lebih 2 (dua) bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, keduanya juga tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana merupakan indikasi rumah tangga yang telah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Danang Ari Saputra bin Mulyono**) terhadap Penggugat (**Ekha Marlyanna binti Sukidi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.



**Mirwan, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Zamzami Saleh, Lc.**

**Rasikh Adila, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hidayatul Hadi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 420.000,00
  4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 6.000,00
  - Jumlah Rp 536.000,00
- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Plj.